



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id
TAMANG LAYANG Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/2489 /III.1/Disdik/2019**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN
PAUD KB CERIA
NOMOR :421.1/0499/PNFL.1/I.2018 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PAUD KB CERIA
KECAMATAN PAKU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
- c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Ketua Lembaga PAUD KB CERIA,
Nomor : 421.2/18/KB/2019,tanggal 31 Juli 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pangkan,Tentang Penetapan Pengurus
Lembaga PAUD KB CERIA Pangkan,Nomor :140/21/Pem-DK/2018,
Tanggal 20 Maret 2019.
4. Data Guru.
5. Data Murid.
6. Akta Notaris Nomor :-.
7. Ijin oprasional lama Nomor :421.1/0499/PNFL.1/I.2018,
tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;
KESATU :Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB CERIA.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **TRI LIANI**
Alamat : **DESA PANGKAN KEC.PAKU**
KAB.BARITO TIMUR.

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan
Permendikbud 146 Tahun 2014 dan Permendikbud 137 Tahun 2014,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut
model yang ditentukan ke UPTD setempat.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **12 Februari 2021**,dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 06 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Dra. DEWI MURNI IBIE, MAP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600425 198503 2 001